



PUTUSAN
Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **DARMAN Bin SYARIPUDIN Panggilan**
DARMAN;
Tempat Lahir : Padang;
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 5 Juli 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun III Pancuran RT.018 RW 000 Kelurahan
Muara Merang Kecamatan Bayung Lencir
Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera
Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Syarif, S.H., M.H., Rachki Suwito, S.H., Febrizal, S.H., Andi Dwi Mardizon, S.H., dan Jeski Syaputra, S.H., Para Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Koto Baru berkantor di Jl. Zahlul ST. Kabasaran RT.02 RW.01 Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 89/SK/Pid/VI/2024/PN.Kbr tanggal 24 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Kbr tanggal 19 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Kbr tanggal 19 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DARMAN BIN SYARIPUDIN Panggilan DARMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** yang dimaksud Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DARMAN BIN SYARIPUDIN Panggilan DARMAN** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** penjara dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00- (Dua Milyar Rupiah) dan apabila Denda Tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara Selama 1 (satu) tahun kurungan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 16 (Enam Belas) Paket diduga narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastik klik warna bening.
 - 1 (Satu) Buah botol warna kuning.
 - 1 (Satu) buah knalpot motor.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan nomor imei 866471053469512.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum atas nama Terdakwa **DARMAN Bin SYARIPUDIN Panggilan DARMAN.**
2. Menghukum terdakwa **DARMAN Bin SYARIPUDIN Panggilan DARMAN** seringan-ringannya di bawah tuntutan jaksa penuntut umum.

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa dengan menyatakan tetap pada permohonan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-13/PDG.ARO/Enz/06/2024 tanggal 14 Juni 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa **DARMAN BIN SYARIPUDIN Panggilan DARMAN** pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April atau pada tahun 2024, bertempat di Jorong Talunan Indah Sepakat Nagari Talunan Maju Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya disuatu tempat masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa Pada hari senin tanggal 15 April 2024 Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Jorong Talunan Indah Sepakat Nagari Talunan Maju Kec. Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menjemput sabu dari MALAKA (DPO) yang sudah Terdakwa pesan sebelumnya dengan di sebuah rumah makan Pal 13 provinsi Jambi lalu disana Terdakwa bertemu dengan MALAKA lalu dia memberikan Terdakwa satu kantong sabu yang di bungkus dengan plastik hitam yang Terdakwa beli kepada MALAKA dengan harga Rp.9.000.000 (Sembilan juta rupiah), lalu sabu tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah dan Terdakwa simpan, kemudian besok pagi hari Selasa tanggal 16 April 2024, sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa berangkat dengan travel ke Jorong Talunan Indah Sepakat Nagari Talunan Maju Kec. Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, lalu Terdakwa sampai sekira pukul 20.00 Wib, dan Terdakwa istirahat.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa membagi satu kantong sabu tersebut menjadi 20 Paket lalu datang saudara TORA kerumah dan Terdakwa membuka satu paket sabu untuk digunakan oleh sdr. TORA dan sdr. TORA juga membeli satu paket seharga Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu) untuk dibawanya, kemudian dia pergi Terdakwa tidak tahu kemana, dan sekira pukul 15.00 Wib datang sdr. RANJA untuk membeli sabu sebanyak 2 Paket, namun baru di bayar satu paket seharga Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu) dan dia pergi Terdakwa tidak tahu kemana, kemudian sisa 16 paket sabu yang sudah Terdakwa bagi tersebut Terdakwa simpan di dalam botol kuning, kemudian Terdakwa masukan kedalam knalpot motor dan Terdakwa simpan di bawah tempat tidur rumah tempat Terdakwa tinggal tersebut, dan setelah itu Terdakwa istirahat dirumah.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024, sekira pukul 04.30 Wib, sewaktu Terdakwa bangun tidur datang saksi Mido Saputra dan Saksi Ranggga Permana beserta Tim Res Narkoba Polres Solok Selatan lalu mengamankan Terdakwa dan menemukan barang bukti Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa simpan dalam knalpot dibawah tempat tidur Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polres Solok Selatan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menjual dan menyimpan Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan dari kantor Pegadaian Unit Padang Aro Nomor : 034/10497/IV/2024 tanggal 18 April 2024, telah

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penimbangan barang bukti yang disita dari **DARMAN BIN SYARIPUDIN Panggilan DARMAN** dengan rincian sebagai berikut:

- 16 (enam belas) paketl narkotika diduga jenis Shabu dibungkus dengan Plastik dengan berat bersih **5,66 (lima koma enam puluh enam) gram**;
 - Disisihkan jenis Shabu untuk keperluan pemeriksaan Laboratorium dengan total berat bersih **0.01 (nol koma nol satu) gram**.
 - Disisihkan Jenis Shabu untuk keperluan persidangan dengan berat bersih **5.65 (lima koma enam puluh lima) gram**
- Bahwa berdasarkan Laporan pengujian Nomor : 24.083.11.16.05.0294.K tanggal 24 April 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Dra. Hilda Murni, Apt.MM, dengan kesimpulan bahwa barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu yang dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, berlabel dan bersegel dengan jumlah sampel 0.01 gram yang disita dari **DARMAN BIN SYARIPUDIN Panggilan DARMAN** adalah benar mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **DARMAN BIN SYARIPUDIN Panggilan DARMAN** pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April atau pada tahun 2024, bertempat di Jorong Talunan Indah Sepakat Nagari Talunan Maju Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya disuatu tempat masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya**



melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa Pada hari senin tanggal 15 April 2024 Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Jorong Talunan Indah Sepakat Nagari Talunan Maju Kec. Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan kemudian Terdakwa menjemput sabu dari MALAKA (DPO) yang sudah Terdakwa pesan sebelumnya di sebuah rumah makan Pal 13 provinsi Jambi lalu disana Terdakwa bertemu dengan MALAKA lalu dia memberikan Terdakwa satu kantong sabu yang di bungkus dengan plastik hitam yang Terdakwa beli kepada MALAK dengan harga Rp.9.000.000 (Sembilan juta rupiah), lalu sabu tersebut TerdakwaTerdakwa bawah pulang kerumah dan Terdakwa simpan, kemudian besok pagi hari selasa tanggal 16 April 2024, sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa berangkat dengan travel ke Jorong Talunan Indah Sepakat Nagari Talunan Maju Kec. Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, lalu Terdakwa sampai sekira pukul 20.00 Wib, dan Terdakwa istirahat, kemudian besok pagi Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa membagi satu kantong sabu tersebut menjadi 20 Paket lalu datang saudara TORA kerumah dan Terdakwa membuka satu paket sabu untuk digunakan oleh sdr. TORA dan sdr. TORA juga membeli satu paket seharga Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu) untuk dibawahnya, kemudian dia pergi Terdakwa tidak tahu kemana, dan sekira pukul 15.00 Wib datang sdr. RANJA untuk membeli sabu sebanyak 2 Paket, namun baru di bayar satu paket seharga Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu) dan dia pergi Terdakwa tidak tahu kemana, kemudian sisa 16 paket sabu yang sudah Terdakwa bagi tersebut Terdakwa simpan di dalam botol kuning, kemudian Terdakwa masukan kedalam knalpot motor dan Terdakwa simpan di bawah tempat tidur rumah tempat Terdakwa tinggal tersebut, dan setelah itu Terdakwa istirahat dirumah, kemudian hari Kamis tanggal 18 April 2024, sekira pukul 04.30 Wib, sewaktu Terdakwa bangun tidur datang pihak kepolisian mengamankan Terdakwa dan menemukan barang bukti sabu yang Terdakwa simpat dalam knalpot dibawah tempat tidur Terdakwa tersebut. Pada saat penggeledahan tersebut di saksikan oleh masyarakat setempat, atas kejadian tersebut Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polres Solok Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024, sekira pukul 04.30 Wib, sewaktu Terdakwa bangun tidur datang saksi Mido Saputra dan Saksi Ranggga Permana beserta Tim Res Narkoba Polres Solok Selatan lalu mengamankan Terdakwa dan menemukan barang bukti Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa simpan dalam knalpot dibawah tempat tidur Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polres Solok Selatan.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menjual dan menyimpan Narkotika jenis Shabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan dari kantor Pegadaian Unit Padang Aro Nomor : 034/10497/IV/2024 tanggal 18 April 2024, telah melakukan penimbangan barang bukti yang disita dari **DARMAN BIN SYARIPUDIN Panggilan DARMAN** dengan rincian sebagai berikut:

- 16 (enam belas) paketl narkotika diduga jenis Shabu dibungkus dengan Plastik dengan berat bersih **5,66 (lima koma enam puluh enam) gram**;
- Disisihkan jenis Shabu untuk keperluan pemeriksaan Laboratorium dengan total berat bersih **0.01 (nol koma nol satu) gram**.
- Disisihkan Jenis Shabu untuk keperluan persidangan dengan berat bersih **5.65 (lima koma enam puluh lima) gram**

- Bahwa berdasarkan Laporan pengujian Nomor : 24.083.11.16.05.0294.K tanggal 24 April 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Dra. Hilda Murni, Apt.MM , dengan kesimpulan bahwa barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu yang dimasukan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, berlabel dan bersegel dengan jumlah sampel 0.01 gram yang disita dari **DARMAN BIN SYARIPUDIN Panggilan DARMAN** adalah benar mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **MIDO SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga, semenda dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan yaitu masalah penangkapan terhadap Terdakwa yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 04.30 WIB di dalam rumah yang beralamat di Jorong Talunan Indah Sepakat Nagari Talunan Maju Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa rumah tersebut merupakan rumah kakak Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang menuju ke kamar mandi yang berada di luar rumah;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ada dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klik warna bening yang ditemukan di dalam botol warna kuning yang terdapat di dalam 1 (satu) buah knalpot motor yang ditemukan di bawah dipan tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa selain itu juga disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti diduga narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Malaka di Jambi sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum membayar narkoba jenis sabu tersebut, pembayaran baru dilakukan setelah narkoba jenis sabu tersebut habis dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi lupa bagaimana cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu di Jambi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kantong kemudian dipecah-pecah oleh Terdakwa menjadi paket kecil;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut pada tanggal 15 April 2024;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. Malaka;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. Malaka yaitu pada bulan Februari 2024 sebanyak 1 (satu) kantong;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah pernah menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. Tora dan sdr. Ronja, namun Saksi tidak ingat berapa harga yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa 16 (enam belas) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klik warna bening tersebut memiliki besaran yang berbeda-beda;
- Bahwa berat bersih 16 (enam belas) paket diduga narkoba jenis sabu tersebut yaitu 5,66 (lima koma enam puluh enam) gram;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine yang hasilnya urine Terdakwa negatif mengandung narkoba;
- Bahwa Saksi lupa apa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan antara Terdakwa dengan sdr. Malaka;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa tidak ada ditemukan timbangan pada saat penangkapan dan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif pada saat penangkapan dan penggeledahan dengan menunjukkan letak dimana barang bukti narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan, di rumah tersebut ada orang lain yaitu kakak Terdakwa;
- Bahwa awal penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari laporan masyarakat yang menyatakan ada warga baru yang mencurigakan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa yaitu memanen sawit;
- Bahwa narkoba jenis sabu dijual oleh Terdakwa di lingkungan pekerja sawit;

Bahwa sdr. Tora dan sdr. Ronja belum diketahui keberadaannya saat ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan yaitu Terdakwa tidak memecah narkoba jenis sabu melainkan narkoba jenis sabu yang didapatkan oleh Terdakwa sudah berbentuk paket paket; Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **RANGGA PERMANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga, semenda dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan yaitu masalah penangkapan terhadap Terdakwa yang berkaitan dengan Narkoba;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 04.30 WIB di dalam rumah yang beralamat di Jorong Talunan Indah Sepakat Nagari Talunan Maju Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang menuju ke kamar mandi yang berada di luar rumah;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ada dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klik warna bening yang ditemukan di dalam botol warna kuning yang terdapat di dalam 1 (satu) buah knalpot motor yang ditemukan di



bawah dipan tempat tidur Terdakwa;

- Bahwa selain itu juga disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti diduga narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Malaka di Jambi sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

- Bahwa Saksi lupa apakah uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut sudah dibayar atau belum oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak ingat apakah narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang dijual oleh Terdakwa atau belum;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut sudah berbentuk paket-paket;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menjemputnya ke Jambi;

- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Terdakwa ke Jambi untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine yang hasilnya urine Terdakwa negatif mengandung narkoba;

- Bahwa keuntungan yang diterima Terdakwa dengan menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah uang;

- Bahwa awal penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari laporan masyarakat yang menyatakan ada warga baru yang mencurigakan;

- Bahwa Saksi tidak ingat berapa berat narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa 16 (enam belas) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klik warna bening tersebut memiliki



besaran yang berbeda-beda;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat itu tidak ditanyakan apakah Terdakwa juga memakai narkoba jenis sabu atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis dimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, saat itu hanya dikatakan Jambi tapi tidak disebutkan secara rinci;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

- Laporan Pengujian Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0294 tanggal 24 April 2024, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Dra. Hilda Murni, Apt. MM yang menyatakan barang bukti positif metamphetamine;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 034/10497/IV/2024 tanggal 18 April 2024 yang menyatakan total berat bersih barang bukti yaitu seberat 5,66 (lima koma enam puluh enam) gram;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor: SKHPUN/18/IV/KES.9/2024/URKES, April 2024 atas nama Darman yang ditandatangani oleh dr. Mifta Hurrahmah dengan hasil pemeriksaan negatif MET, AMP, THC, COC, MOP, BZO;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dijadikan Terdakwa terkait dengan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 04.30 WIB di dalam rumah kakak Terdakwa yang beralamat di Jorong Talunan Indah Sepakat Nagari Talunan Maju Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang menuju ke kamar mandi yang berada di luar rumah;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) paket diduga narkoba jenis sabu yang



dibungkus dengan plastik klik warna bening yang ditemukan di dalam botol warna kuning yang terdapat di dalam 1 (satu) buah knalpot motor yang ditemukan di bawah dipan tempat tidur Terdakwa;

- Bahwa selain itu juga disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Malaka di Jambi sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. Malaka dengan masing-masing sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum membayar narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa baru membayar kepada sdr. Malaka setelah narkoba jenis sabu tersebut habis dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa guna narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) paketnya dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. Tora dan sdr. Ronja;
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut yaitu berupa uang sisa penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Malaka karena pernah menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Jambi yaitu pada tanggal 15 April 2024 saat Terdakwa pulang ke Jambi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah ada menghabiskan 1 (satu) kantong dan hasilnya Terdakwa transfer kepada sdr. Malaka;
- Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara Terdakwa menanyakan langsung kepada sdr. Malaka saat itu;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan tes urine hasilnya negative;
- Bahwa berat barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa yaitu seberat 5,66 (lima koma enam puluh enam) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa berat masing-masing paket yang ditemukan;



- Bahwa besaran paket narkoba jenis sabu tersebut tidak sama namun hampir sama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa juga menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis sabu yaitu sebelum bulan puasa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa yaitu memanen sawit;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu agar kuat memanen sawit;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 16 (enam belas) paket diduga narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik klik warna bening;
- 1 (satu) buah botol warna kuning;
- 1 (satu) buah knalpot motor;
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru dengan nomor imei 866471053469512;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 04.30 WIB di dalam rumah yang beralamat di Jorong Talunan Indah Sepakat Nagari Talunan Maju Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ada dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klik warna bening yang ditemukan di dalam botol warna kuning yang terdapat di dalam 1 (satu) buah knalpot motor yang ditemukan di bawah dipan tempat tidur Terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru;
- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. Malaka di Jambi dengan harga sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah)



namun Terdakwa baru membayar kepada sdr. Malaka setelah narkoba jenis sabu habis terjual;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, menyerahkan, memiliki, menguasai, atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine yang hasilnya urine Terdakwa negatif metamphetamin;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0294 tanggal 24 April 2024 menyatakan barang bukti positif metamfetamin;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 034/10497/IV/2024 tanggal 18 April 2024 menyatakan total berat bersih barang bukti yaitu seberat 5,66 (lima koma enam puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap orang” dalam unsur ini identik dengan pengertian “Barangsiapa” sebagai Subjek Hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” menurut hukum adalah mengacu pada teori pertanggung jawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjek hukum orang atau badan hukum yang menyanggah hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hif” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik, dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang ketidakmampuan bertanggung jawab dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana. Dalam hal ini, baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan, Terdakwa **DARMAN Bin SYARIPUDIN Panggilan DARMAN** telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dikenai pertanggungjawaban akan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan pada unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram”;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual yaitu menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain itu membeli barang, sehingga dalam hal ini sudah ada barang yang akan ditawarkan, sarana menawarkan untuk dijual dapat dilakukan kepada calon pembeli dapat melalui lisan ataupun sarana telekomunikasi lainnya;



Menimbang, bahwa menjual dalam tindak pidana narkotika berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, sehingga barang sudah diberikan terlebih dahulu dan mengenai uang tidak perlu diberikan seketika namun tergantung pada kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, kemudian pengertian menerima yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, sehingga akibat dari menerima barang tersebut maka menjadi milik penerima atau setidaknya dikuasai penerima, lalu menyerahkan yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa menjadi perantara dalam jual beli dalam tindak pidana narkotika yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa atau keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga hanya mensyaratkan adanya pemenuhan salah satu bagian unsur saja maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a, Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 04.30 WIB di dalam rumah yang beralamat di Jorong Talunan Indah Sepakat Nagari Talunan Maju Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ada dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klik warna bening yang ditemukan di dalam botol warna kuning yang terdapat di dalam



1 (satu) buah knalpot motor yang ditemukan di bawah dipan tempat tidur Terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr. Malaka di Jambi dengan harga sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) namun Terdakwa baru membayar kepada sdr. Malaka setelah narkotika jenis sabu habis terjual;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk Terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0294 tanggal 24 April 2024 menyatakan barang bukti positif metamfetamin sehingga termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 034/10497/IV/2024 tanggal 18 April 2024 menyatakan total berat bersih barang bukti yaitu seberat 5,66 (lima koma enam puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menguasai narkotika jenis sabu, kemudian paket dari narkotika jenis sabu yang Terdakwa kuasai tersebut untuk dijual oleh Terdakwa dan berat seluruh paket tersebut melebihi 5 (lima) gram, telah memenuhi unsur menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Ad.3. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. adalah bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika, sebagaimana telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I sangat dibatasi jumlah dan penggunaannya yaitu hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium, dan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi



dengan dokumen yang sah yaitu Persetujuan dari Menteri atau Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 04.30 WIB di dalam rumah yang beralamat di Jorong Talunan Indah Sepakat Nagari Talunan Maju Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ada dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klik warna bening yang ditemukan di dalam botol warna kuning yang terdapat di dalam 1 (satu) buah knalpot motor yang ditemukan di bawah dipan tempat tidur Terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, menyerahkan, memiliki, menguasai, atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa bukanlah dokter, tenaga medis, penelitian ataupun pejabat yang dapat diberikan kewenangan untuk memiliki narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang memohon agar Terdakwa dihukum dengan hukuman yang ringan-ringannya, dikarenakan hal tersebut tidak berkaitan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan



pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) paket diduga narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik klik warna bening, 1 (satu) buah botol warna kuning, dan 1 (satu) buah knalpot motor yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru dengan nomor imei 866471053469512 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DARMAN Bin SYARIPUDIN Panggilan DARMAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram**” sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) paket narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik klik warna bening;
 - 1 (satu) buah botol warna kuning;
 - 1 (satu) buah knalpot motor;**Dirampas untuk Dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru dengan nomor imei 866471053469512;**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024, oleh **Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **Timbul Jaya, S.H.**, dan **Ade Rizky Fachreza, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 20 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Putri Diana Juita, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Kotobaru, serta dihadiri oleh Zetri Syafri Helmi, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Timbul Jaya, S.H.

Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn.

Ade Rizky Fachreza, S.H.

Panitera Pengganti

Putri Diana Juita, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)